



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DAN JABATAN ADMINISTRATOR KEPALA PERANGKAT DAERAH
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghasilkan pejabat pimpinan tinggi pratama yang memenuhi kualifikasi, kompetensi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang mendasarkan pada sistem merit, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berkenaan dengan pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Banyumas, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum serta tata cara pengisian jabatan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, maka perlu mencabut peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. memberikan arahan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Banyumas; dan
- c. menyusun naskah Rancangan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator Kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Banyumas.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Pj.Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 19 JAN 2024

Pj BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO

No.	Jabatan	Paraf
1	Pj. Sekda	
2	Asisten Administrasi Umum	
3	Kabag Hukum	
4	Kepala BKPSDM	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG TATA
CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA DAN JABATAN ADMINISTRATOR KEPALA
PERANGKAT DAERAH PADA PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN JABATAN
ADMINISTRATOR KEPALA PERANGKAT DAERAH PADA PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PJ. Bupati Banyumas	Penasehat	
2.	PJ.Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah 1	
3.	Asisten Administrasi Umum Kabupaten Banyumas	Pengarah 2	
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banyumas	Pengarah 3	
5	Kepala BKPSDM Kabupaten Banyumas	Ketua	
4.	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
6.	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi, BKPSDM Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Pengelola Pengembangan Karir, BKPSDM Kabupaten Banyumas	Anggota	Nurul Prasetyo, A.Md
8.	Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Muda, Bagian Hukum Sekretariat Banyumas	Anggota	Endah Dwi Abriyanti,SH.,MH
9.	Tenaga Teknis Bagian Hukum	Anggota	Ixora, SH.,MKn

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 19 JAN 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO

No.	Jabatan	Paraf
1	Pj. Sekda	
2	Asisten Administrasi Umum	
3	Kabag Hukum	
4	Kepala BKPSDM	